

## **HUKUM SESEORANG MEMBERITAHUKAN TUNANGANNYA TERHADAP PENYAKIT MENTAL YANG DIDERITANYA; PERSPEKTIF LEMBAGA FATWA MESIR (DARUL IFTA' ALMISRIYYAH)**

**Sofwan Atsauri, Heri Firmansyah**  
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara  
Email: Sofwanats267@gmail.com  
herifirmansyah@uinsu.ac.id

### **Abstrak:**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sejauh mana seorang laki-laki yang ingin mengkhitbah seorang wanita memberitahu penyakit mental yang dideritanya. Hal ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk tercapainya tujuan perkawinan. Terlebih khitbah ini adalah satu proses awal dengan tujuan yang mulia, maka harus dibarengi dengan hal-hal yang baik pula. Dalam artikel ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana hukum pelamar untuk memberitahukan tentang penyakit mental perspektif ulama Darul Ifta' al Mishriyyah dan bagaimana metode pengeluaran fatwa yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, fokus kajian pada penelitian ini adalah fatwa dari lembaga fatwa mesir yaitu Darul iftha' Almishriyyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan fatwa Darul Ifta, Almishriyyah, hukum pelamar untuk memberitahukan tentang penyakit mental saat melamar itu bervariasi, tergantung dari pada penyakitnya dan tingkat keparahannya dan pengaruhnya terhadap perkawinan, dapat menjadi wajib memberitahunya dan dapat menjadi mubah.

**Kata Kunci:** *Hukum, Fatwa, Darul Ifta al-Mishriyyah, Khitbah, Pelamar, Gangguan Mental*

### **Abstract:**

This study aims to examine the extent to which a man who wants to preach to a woman tells him about his mental illness. This is a very important thing to achieve the goal of marriage. moreover, this khithbah is an initial process with a noble purpose, so it must be accompanied by good things too. In this article, the main issue that will be discussed is how the law for applicants to notify about mental illness from the perspective of Darul Ifta' al Mishriyyah scholars. This research is normative legal research, the focus of the study in this research is the fatwa from the Egyptian fatwa institution, namely Darul iftha' Almishriyyah. The results of this study concluded that according to Darul Ifta's fatwa; Almishriyyah law applicants to notify about mental illness when applying it varies, depending on the disease and its severity and its impact on marriage, can be obliged to notify him and can be mubah.

**Keywords:** *Law, Decision, Darul Ifta' al-Mishriyyah, Engagement, Fiance, Mental disorder*

## Pendahuluan

Semua manusia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan. Setiap manusia juga memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan sportif, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbelakangan mental.<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya memiliki hak yang sama untuk dapat hidup bahagia di dalam kehidupan rumah tangga.

Tidak semua manusia dilahirkan dalam kondisi yang normal dan sempurna, ada sebagian yang memiliki kelainan dalam keterbatasan fisik maupun mental, para penderita gangguan mental dalam koridor normal manusia juga memiliki hasrat seksual. Nabi Muhammad SAW menuntun dalam melaksanakan perkawinan harus memiliki persiapan yang matang, termasuk fisik, jasmani, rohani, bathin dan ekonomi. Maka untuk mengetahui periapan itu sebelum berlangsungnya akad, dianjurkan untuk melaksanakan pertunangan (*khitbah*) agar saling mengenal satu dengan yang lain.

Dasar hukum tentang pernikahan orang yang mengalami penderita gangguan mental terdapat pembahasannya di dalam kitab-kitab klasik di antaranya terdapat pada kitab *Al-Mahalli ala Minhaj al-Thalibin* karya Jalaluddin al-Mahalli. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa tidak dinikahkan orang gila yang kecil, karena tidak membutuhkan kepada nikah pada masa itu, sedangkan setelah baligh atau dewasa nanti maka dilihat bagaimana keadaannya. Maka, tidak dinikahkan orang gila dewasa kecuali ada kebutuhan, seperti menyukai perempuan dengan berputar-putar disekitar mereka dalam rangka mengganggu menunjukkan keinginan dan hasrat mereka dan atau diharapkan nantinya dapat sembuh dengan sebab menikah.<sup>2</sup> Hal ini berdasarkan kepada penderita gangguan mental yang juga ada keinginan berhubungan suami isteri (*jima'*) dengan sebab perkembangan seksual yang matang. Hal ini juga berkaitan memikirkan ketercapaian tujuan dari pernikahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyakit mental memiliki keterpengaruh terhadap pernikahan seperti kajian ulama-ulama klasik. Namun, apakah penyakit mental juga mempengaruhi hukum atau apakah seseorang berkewajiban untuk menyampaikan penyakitnya kepada pasangan sebelum melakukan khitbah atau pertunangan karena hal ini adalah merupakan awal dari sebuah pernikahan. Hal inilah yang menjadi dasar dari pada penelitian ini dengan mengkaji fatwa *Dar al-Iftha' Al-Mishriyyah* tentang persoalan hukum mengenai pemberitahuan orang yang mengalami gangguan mental saat melakukan khitbah (pertunangan).

---

<sup>1</sup> Budi Ana Kelia, *Peran Keluarga dlm Perawatan Klien Gangguan Jiwa* (Jakarta: Buku Kesokteran, 2012) hal.32

<sup>2</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, *al mahalli ala minhaj althalibin*, (dicetak pada Hamisy Qalyubiwa ,amirah dar alihya al kutub AL arabiyah, Indonesia ,juz 3) hal.237

## Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena menggunakan bahan kepustakaan atau mengumpulkan data dari berbagai literatur untuk menjadi sumber penelitian (*library research*).<sup>3</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menganalisis fatwa-fatwa yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Khitbah (Pertunangan) Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam prinsip perkawinan yaitu untuk seumur hidup, bukan untuk sementara waktu saja, agar tercapainya prinsip tersebut, Islam mengaturnya dengan adanya *khitbah* atau pinangan sebelum melaksanakan pernikahan, dengan harapan keputusan yang diambil setelah adanya peminangan adalah keputusan yang tepat.

*Khitbah* dalam bahasa Indonesia berarti peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.<sup>4</sup> Berasal dari bahasa arab, yakni masdar dari kalimat *khataba* yang berarti meminang atau melamar.<sup>5</sup> Dalam kitab almu'tamad fiqh Imam Syafi'i, *khitbah* secara istilah *syara'*, *khitbah* mempunyai makna tindakan laki laki yang melamar perempuan yang dilamar nya untuk menikah dengan nya.<sup>6</sup> Berarti seorang laki laki yang mengungkapkan dari lubuk hatinya tentang keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang dia inginkan, dan menyampaikan keinginannya itu kepada perempuan tersebut dan walinya, baik laki laki itu secara langsung maupun melalui perantara keluarganya.

*Khitbah* ini dapat diartikan janji dari laki-laki untuk menikahi wanita yang dikhitbah, agar wanita tersebut tidak dikhitbah oleh orang lain, maka dalam hal ini *khitbah* itu hanya sebatas janji dan hanya untuk mengikat, dan masih tetap ada batasan-batasan *syara'* yang harus dihormsti sebagaimana layak nya laki-laki dan perempuan yang belum menikah terlebih untuk berkhalwat atau berduaan, tidak dibenarkan walaupun sudah dalam ikatan *khitbah* seorang laki-laki dan perempuan berduaan dengan alasan apapun

*Khitbah* ini adalah jalan menuju pernikahan, merupakan awal dan mempunyai tujuan yang mulia, maka harus diperoleh dengan cara yang mulia pula, jika ingin bertanya dan mengenal lebih dalam hendak nya ada atau melalui perantara muhrim, karena itu dianjurkan, harus berhati-hati dalam memilih pasangan, laki-laki berhati-hati dalam memilih calon istrinya dan perempuan juga lebih berhati-hati lagi untuk memilih orang yang datang mengkhithbah itu agar layak menjadi pelindung, juga pembimbing nya kearah ridha Allah SWT.

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) hal.133

<sup>4</sup> Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 2 februari 2023

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawir, *kamus arab Indonesia*, (Surabaya:Pustaka progresif,1997) hal.348

<sup>6</sup> Abdul Hayyie Alkattani, *terjemah almu'tamad fiqh imam as syafi'i jilid IV*, Depok, Gema Insani, 2021, hal.28

*Khitbah* sebagai pendahuluan pernikahan merupakan sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya<sup>7</sup> karena salah satu hikmah dari *khitbah* ini merupakan sebagai jalan untuk mempelajari sifat, akhlat, tabiat dan kecenderungan masing-masing, jika sudah ditemukan rasa kecocokan serta keselarasan maka sudah bisa dilangsungkan pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan, dengan begitu kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup berdua dengan selamat, aman, bahagia, penuh rasa cinta dan kecocokan

Dalam KHI. *Khitbah* merupakan suatu upaya untuk menuju ke arah terwujudnya perjodohan diantara laki-laki dan perempuan. Dalam KHI juga disebutkan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkeinginan mencari pasangan jodoh, juga dapat dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya<sup>8</sup>

### **Pengertian Gangguan Mental**

Gangguan mental adalah gangguan yang dialami oleh individu dalam berpikir juga berperilaku sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya. Dalam perspektif psikologi mengarah pada keadaan mental yang kurang normal (*abnormalitas normal*). Dalam laman resmi kementerian kesehatan ditulis bahwa gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama (kronis).

Menurut Zakiah Drajat, keabnormalan mental adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan psikis. Abnormalitas tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusak nya salah satu bagian dari anggota badan, meskipun gejalanya terkadang terlihat pada fisik<sup>9</sup>, keabnormalan itu daLam rangkuman PPDGJ-III, 2003 disebutkan bahwa keabnormalan atau *disfungsi* yaitu dari segi perilaku, *psikologik*, *biologic* dan gangguan itu tidak semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas gangguan mental dapat diartikan sebuah gangguan sistem daripada kejiwaan dengan penyebab dari kegagalan individu memberikan respon yang adaptif terhadap stimulus dari luar dan kegagalan tersebut mereduksi berbagai ketegangan dalam dirinya. Penderita gangguan mental jika tidak dapat disembuhkan mengakibatkan gangguan kejiwaan yang lebih parah dan menuju pada gila, dimana seseorang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, juga tidak dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan tersebut. Menurut Alex Sobur, "gila adalah istilah yuridis yang berarti tiak tahu membedakan yang benar dan yang salah, atau tidak dapat mengendalikan tingkah laku secara normal."<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Prof.Dr.Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam waadillatuhu jilid IX*, (Jakarta :Darul fikir, 2011) hal.21

<sup>8</sup> Abdul Ghoni Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insani , 1994) hal.77

<sup>9</sup> Ramayulis *psikologi agama* (Jakarta :kalam mulia 2012) hal.157

<sup>10</sup> Diagnosis gangguan jiwa, Rangkuman PPDGJ-III, 2003.

<sup>11</sup> Alex Sobur *psikologi umum* (bandung : oustaja setia ,2003)hal.349

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa gangguan mental adalah pola psikologis yang pada umumnya terkait dengan stress atau kelainan mental yang bukan merupakan bagian dari perkembangan normal manusia, gangguan tersebut terdiri dari kombinasi sikap, perilaku, komponen persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau system saraf yang bertugas menjalankan fungsi social manusia. Seseorang yang terindikasi mengalami gangguan mental dapat dilihat dari gejala-gejala yang terlihat pada dirinya

Gejala-gejala gangguan dan penyakit mental dapat dilihat dari segi perasaan, pikiran, tingkah laku dan kesehatan badan seseorang. Orang yang mengalami neorose dari segi perasaan tanda-tandanya antara lain rasa gelisah, cemas, takut kehilangan harta, iri, dengki, sombong, cintapangkat dan harta, ketegangan batin, rasa putus asa, murung dan sebagainya. Dari segi pikiran tanda-tandanya antara lain adanya ketidak mampuan berkonsentrasi dan sering munculnya pikiran-pikiran buruk. Dari segi tingkah laku bagi mereka yang terkena neorose hanya mengganggu dirinya sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Sebaliknya bagi *psychose* perbuatannya akan membahayakan bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain.<sup>12</sup>

Menurut Sunaryo dalam bukunya yang berjudul psikologi untuk keperawatan, dia menulis ciri gangguan mental terlihat dari disorientasi sosial dan komunikasi sosial terputus yang nampak dari gejala sebagai berikut:

1. Khayalan (*delusi*) yang menakutkan.
2. Khayalan bahwa dirinya merasa paling super (*delusi of grandeur*)
3. Khayalan dikejar (*delusion of persecution*).
4. Agresif ke luar atau ke dalam.
5. Aktivitas berlebihan (*hiperaktif*).
6. *Paranoid* (kecurigaan yang berlebihan).
7. *Katatonik* (keadaan kaku disertai membisu).
8. *Stupor* (membeku tanpa pengidraan).
9. *Hebefrenik* (ketolol-tolongan)<sup>13</sup>

Gangguan mental sendiri terbagi menjadi tiga: *pertama, psikopat*. Ini merupakan bentuk ketakutan yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian pribadi, seseorang yang termasuk psikopat tidak akan bisa bertanggung jawab secara moral dan akan selalu menimbulkan konflik dengan norma-norma yang berlaku, dikarenakan orang yang bersangkutan hidup dalam lingkungan abnormal dan immoral yang diciptakan oleh angan angan nya sendiri, pada umum nya orang yang terindikasi psikopat ini merupakan orang yang merasa sulit mendapat rasa kasih sayang dari lingkungan khususnya keluarganya.

*Kedua, Psikoneurosis*. Yaitu sekelompok reaksi positif yang memiliki ciri secara khas dengan unsur kecemasan dan secara tidak sadar ditampilkan dalam bentuk penggunaan mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*). Kecemasan ini seringkali dialami orang secara samar-samar atau setengah sadar dan tampil sebagai gejala *nervousitas*, kegelisahan dan kebimbangan.

---

<sup>12</sup> Ramayulis *psikologi agama* (Jakarta :kalam mulia 2012) hal.158

<sup>13</sup> Sunaryo, Psikologi untuk Keperawatan, (Jakarta: EGC, 2004), hal.255

*Ketiga, Psikofungsional*, Ini adalah penyakit mental yang parah yang ditandai dengan disorganisasi proses berpikir gangguan emosional disorientasi waktu ruang dan person. Pada beberapa kasus disertai halusinasi dan delusi. *Psikofungsional* adalah penyakit mental secara fungsional yang berat dan non organik sifatnya yang ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan sosial yang berat, seperti orang yang tidak mampu mengadakan relasi sosial dengan dunia luar, sering terputus sama sekali dengan realitas, inkompetensi, terkadang gangguan pada karakter dan fungsi intelektual.<sup>14</sup>

Menurut Imam Malik dan Imam Syafii sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd bahwa penolakan terjadi karena 4 macam cacat yakni gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', dan kemudian karena cacat itu mengakibatkan adanya hak khiyar untuk menolak pernikahan atau tetap mempertahankan istri.<sup>15</sup>

Dilihat dari Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan adanya pasal yang secara khusus menyebutkan perceraian akibat salah satu pasangan mengalami gangguan mental. Namun terdapat Pasal yang secara umum dapat dijadikan acuan. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri."<sup>16</sup>

#### **Darul Iftha' (Lembaga Fatwa Mesir)**

Lembaga fatwa mesir yang dalam bahasa arab (دار الإفتاء المصرية) merupakan sebuah institusi keagamaan di Mesir yang berdiri dalam mewakili Islam serta pusat penelitian hukum islam yang unggul secara Internasional, yang didirikan sejak tahun 1895 M / 1311 H. Lembaga fatwa mesir merupakan salah satu pondasi institusi Islam di Mesir, pada mulanya, lembaga fatwa mesir merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan departemen kehakiman. Tugas dan peran lembaga fatwa mesir jangkauan nya tidak hanya di Mesir namun hingga keseluruh dunia. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya pertanyaan yang dilayangkan ke lembaga fatwa mesir dimana penanya nya berasal dari berbagai penjuru dunia yang dapat dilihat langsung di laman website resmi *darul iftha'* yaitu <https://www.dar-alifta.org/ar/MediaFatwaList/1005>, ditambah dengan adanya pelatihan fatwa mahasiswa asing. Faktor pendorong *darul iftha'* dijadikan rujukan adalah karena metode nya yang moderat (tawasuth) hingga saat ini selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat merealisasikan tuntutan itu semua.

Secara global tugas lembaga fatwa mesir sendiri terbagi menjadi dua: yakni tugas keagamaan dan tugas yang berkaitan dengan pengadilan. Adapun tugas keagamaan seperti: menerima pertanyaan fatwa serta menjawab nya dengan berbagai bahasa, menentukan permulaan awal setiap bulan hijriah, mengadakan pelatihan fatwa kepada mahasiswa asing, mengeluarkan pernyataan resmi tentang masalah keagamaan, menyusun riset-riset ilmiah serta mengadakan system belajar

---

<sup>14</sup> Ramayulis *psikologi agama* (Jakarta :kalam mulia 2012) hal.158

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2 alih bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 501

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39

jarak jauh. Adapun tugas lembaga fatwa mesir yang berkaitan dengan pengadilan berupa memberi keputusan menurut syara' terhadap vonis mati terhadap terdakwa, dengan mengecek seluruh berkas yang ada hingga mencari dalil dalam agama dan pendapat ulama terhadap kasus tersebut yang pada nantinya akan dikembalikan kepada pihak kehakimian dalam pembacaan vonis terakhir<sup>17</sup>

Dari mulai berdirinya pada tahun 1895 hingga sekarang lembaga fatwa mesir telah dipimpin oleh 19 mufti:

1. Syeikh Hasuna an Nawawi (1895-1899).
2. Syeikh Muhammad Abduh (1899-1905).
3. Syeikh Bakr Ash-Sidfi (1905-1915).
4. Syeikh Muhammad Bukhit Al- Muthi;i (1915-1920).
5. Syeikh Muhammad Ismail al Bardisi (enam bulan di 1920).
6. Syeikh Abd ar-Rahman Qurro'ah (1921-1928).
7. Syeikh Abd al Majid Salim (1928-1946).
8. Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf (1946-1950).
9. Syeikh 'Allam Nashor (1950-1952).
10. Syeikh Hasan Makmun (1955-1964).
11. Syeikh Ahmad Muhammad 'Abd al 'Aal Huraidi (1960-1970).
12. Syeikh Muhammad Khotir Muhammad al Syeikh (1970-1978).
13. Syeikh Jad al Haq 'Ali Jad al Haq (1978=1982).
14. Syeikh Abd al Latif Hamzah (1982-1985)
15. Syeikh Muhammad Sayyid Tanthawi (1986-1996).
16. Syeikh Nashr Farid Wasil (1996-2002).
17. Syeikh Ahmad ath- Thayyib (2002-2003).
18. Syeikh Ali Jumu;ah (2003-2013).
19. Syeikh Syauqi Ibrahim Abd al karim (2013-sekarang).

### **Fatwa terhadap hukum seseorang memberitahukan tunangannya tentang penyakit mental yang dideritanya.**

#### **1. Fatwa Darul Iftha' Almishriyyah tetang Sejauh mana kewajiban lelaki memberitahu tunangan nya terhadap penyakit mental yang dideritanya**

Ada pun hasil fatwa *Darul iftha al-mishriyah* mengenai sejauh mana hukum seorang memberitahu tunangannya terhadap gangguan mental yang dideritanya adalah sebagai berikut:

قول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَنْ يُعالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟

بعد الرجوع للمتخصصين في الطب النفسي يتضح أن الأمراض النفسية تتفاوت في الشدة والضعف، وتختلف من شخص إلى آخر، ومنها ما يصعب التعايش معه لكونه يؤثر في مقصود الزواج أو يضر بالحقوق الزوجية، ومنها ما يمكن التعايش معه بلا إخلال بمقصود الزواج أو إضرار بها.

ولمَّا كان صديق السائل مريضًا بمرض نفسي كما ذُكر بالسؤال؛ فإنه يجب عليه في هذه الحالة الرجوع إلى الطبيب المختص كي يحدد له حقيقة كون مرضه مؤثرًا فيلزمه إخبار الطرف الآخر به، أو غير مؤثر فلا يلزمه حينئذٍ الإخبار به.

<sup>17</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/MediaFatwaList/1005>

Sejauh mana seseorang yang dirawat karena penyakit mental harus memberi tahu tunangannya tentang hal itu

Penanya mengatakan: Seorang teman saya menderita penyakit mental yang memerlukan tindak lanjut dengan psikiater dan perawatan. Haruskah seseorang yang dirawat karena penyakit mental memberi tahu tunangannya tentang hal ini?

Adapun jawaban dari mufti *Darul iftha'* sebagai berikut: Setelah merujuk ke spesialis psikiatri, menjadi jelas bahwa penyakit mental bervariasi dalam tingkat keparahan dan kelemahan, dan berbeda dari satu orang ke orang lain, dan beberapa di antaranya sulit untuk dijalani karena mempengaruhi tujuan perkawinan atau merugikan hak perkawinan, dan beberapa keduanya dapat hidup berdampingan tanpa mengurangi tujuan perkawinan atau merugikannya. Dan karena teman si penanya sakit jiwa, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan; Dalam hal ini, ia harus merujuk kepada dokter spesialis untuk menentukan baginya kenyataan bahwa penyakitnya manjur, maka ia wajib memberitahukan kepada pihak lain tentang hal itu, atau tidak mempengaruhi, dalam hal itu ia tidak diharuskan. untuk memberitahunya tentang hal itu.

## 2. Analisis Hasil Fatwa

Sebagaimana yang telah termaktub dalam *darul ifta'* almisriyyah Nomor Fatwa 6875 tanggal 9 agustus 2022 mengenai persoalan Seseorang menderita penyakit mental yang memerlukan tindak lanjut dengan psikiater dan perawatan. Haruskah seseorang yang dirawat karena penyakit mental memberi tahu tunangannya tentang hal ini. Hal ini dijawab dan ditulis langsung oleh ustadz Dr. Syauqi Ibrahim A'lam sebagai mufti dalam *darul ifta'*. Hasil fatwa mengatakan bahwa orang tersebut harus terlebih dahulu dibawa ke spesialis psikiatri, jadi jelas bahwa penyakit mental bervariasi dalam tingkat keparahannya, beberapa di antaranya sulit untuk dijalani karena mempengaruhi tujuan dari perkawinan atau merugikan hak perkawinan, akan tetapi ada juga jenis penyakit mental yang dapat hidup berdampingan tanpa mengurangi tujuan perkawinan atau merugikannya. Karena teman si penanya sakit jiwa, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka dia harus terlebih dahulu dibawa dan merujuk kepada dokter spesialis untuk menentukan variasi penyakit jiwanya. Jika penyakitnya berpengaruh atau mempengaruhi terhadap tujuan perkawinan, maka ia wajib memberitahukan kepada pihak perempuan tentang hal itu, jika tidak mempengaruhi, maka tidak diharuskan untuk memberitahukannya

Adapun landasan dalil dari *darul iftha'*, dalam mengeluarkan fatwanya, sebagaimana yang terdapat pada lampiran fatwa adalah:

a. Alqur'an, surah Al Baqarah ayat : 228

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

{Dan bagi mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut} [Al-Baqarah: 228].

Dalil yang digunakan oleh *darul iftha'* tidak berhubungan langsung dengan masalah pemberitahuan gangguan mental ketika mengkhitbah. Tidak ada ayat alqur'an yang secara spesifik membahas mengenai pemberitahuan penyakit mental ketika bertunangan, maka yang digunakan adalah dalil umum berkenaan dengan masalah hak dan kewajiban, yang terdapat pada surah al- baqarah ayat 228.

Islam mengatur dalam hal kewajiban dan hak baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.<sup>18</sup> Pada dasarnya kewajiban suami adalah hak seorang istri, Adapun diantara hak yang tidak dapat dicabut dan dijamin oleh hukum Syariah bagi kedua belah pihak dalam akad nikah adalah kepuasan tercapai di antara mereka atas dasar kehidupan mereka dan keluarga mereka stabil, hal ini menjelaskan apa yang mungkin dapat dihindari dari cacat pada pelamar atau tunangan.

b. Hadis

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله: أأنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ رضي الله عنهما خَطَبَاهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَبُو جَهْمٍ: فَلَا يَصْعُقُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَا مُعَاوِيَةُ: فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ

Artinya

*Dari Fatimah bint Qais, semoga Tuhan meridhoi dia: bahwa dia datang kepada Nabi SAW bertanya kepadanya: Bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, semoga Tuhan meridhoi mereka, meminang nya? Rasulullah SAW, berkata: "Adapun Abu Jahm, dia tidak boleh melepaskan tongkatnya dari bahunya, dan adapun muawiyah : tidak punya pekerjaan dan tidak ada harta*

Hadis diatas menunjukkan keabsahan memberitahukan kepada tunangan tentang cacat pada pelamar, meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi tujuan pernikahan, akan tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih, antara menerima atau menolaknya

c. Pendapat Ulama

Adapun pendapat Ulama yang dikutip dalam memutuskan tentang fatwa ini diantaranya adalah *pertama*, pendapat Syeikh al-Islam Zakariya al-Anshari al-Syafi'i. Dalam kitab asna al-mathalib, "jika dikonsultasikan tentang kondisi pelamar dalam pernikahan, apabila ada bukti khiyar dalam dirinya, maka harus diberitahukan kepada pasangan, Selanjutnya pendapat Syeikh Islam Zakaria yang lain yaitu jika ditunjukkan saat akan menikah tentang aib yang tidak disukai, maka tidak ada alasan untuk khiyar, seperti perilaku buruk dan pelit. Dalam hal ini, dia diharapkan untuk menceritakan masalah ini, tetapi dia tidak harus melakukannya Al-Khatib al-Sharbainy al-Shafi'i berkata dalam bukunya "Hashiyat ala al-Gharar al-Bahiyah mengatakan cacat harus disebutkan jika terbukti.

Syeikh al-Dardir al-Maliki berpendapat bahwa jika sebelum akad dia tidak tahu tentang aib pasangannya maka ada khiyar, akan tetapi jikalau sebelum akad dia sudah tahu maka tidak ada khiyar baginya.

Imam al-Kasani al-Hanafi berpendapat tentang syarat-syarat wajibnya nikah dan menjelaskan cacat-cacat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu setiap cacat yang tidak memungkinkan hidup bersamanya karena dapat membahayakan pasangannya seperti gila, jazm dan baros

Ulama al-Rahibani al-Hanbali mengatakan bagian ketiga dari cacat yang dapat menetapkan khiyar adalah kegilaan yang sampai mencekik walaupun kadang-kadang dikarenakan kondisi jiwanya yang tidak tenang pada saat itu.

---

<sup>18</sup> Firman Arifandi *Serial hadis 6 :Hak kewajiban suami istri* (Jakarta : Rumah fiqih publishing, 2020) hal.7

Syari'at islam mengenai masalah munakahat khususnya telah mengatur hak suami atau istri bahkan ketika akad sudah dilaksanakan untuk berinisiatif mengajukan fasakh (putus) pernikahan jika salah satunya merasa tertipu dikarenakan cacat yang diderita antara keduanya ,cacat disini dapat diartikan baik itu cacat jasmani maupun rohani , yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan dalam waktu yang lama<sup>19</sup>,dan salah satu cacat yang diperbolehkan untuk memutuskan perkawinan adalah cacat dikarenakan gila . Gila menurut Imam Syafi'I , Maliki ,dan Hanbali sepakat bahwa istri dapat memfasakh akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya,dan demikian pula sebaliknya.<sup>20</sup>

Dalam penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa di dalam mengambil keputusan fatwanya, Darul Ifta mempertimbangkan pendapat-pendapat yang di sampaikan oleh ulama empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hal ini karena darul ifta, memberikan penjelasan tentang berbagai pandangan yang disampaikan oleh ulama empat mazhab yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari objek fatwa yang akan dikeluarkan.

#### **d. Ahli psikeater**

penyakit jiwa menurut psikeater dalam hal kemungkinan hidup berdampingan satu sama lain dan sejauh mana pengaruhnya terhadap stabilitas kehidupan perkawinan dan berkeluarga, terbagi menjadi dua jenis:

- 1) penyakit yang sulit untuk dijalani dan menanggung konsekuensi perawatan, perhatian, dan biaya material atau fisik, yang berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga dan hak perkawinan, termasuk penyakit *skizofrenia* seperti *paranoia* berat dan gangguan *obsesif-kompulsif* pelamar harus memberi tahu tunangannya tentang hal ini sebelum akad nikah. Sehingga dia memiliki pilihan antara menyelesaikan akad atau membatalkan, jika penyakit ini disembunyikan maka termasuk kedalam penipuan. Karena dia menyembunyikan dari dirinya apa yang harus dia ceritakan, yang dapat melanggar niat awal akad nikah atau merugikan hak pihak lain.
- 2) penyakit yang dapat hidup berdampingan dengan tidak mempengaruhi stabilitas keluarga, dan tidak merusak hak perkawinan. Menghindari kerugian atau mengurangi hak pihak lain karenanya, termasuk: gangguan kecemasan, ketakutan, tidur atau makan, kecuali sampai pada tingkat yang berlebihan atau histeria. Syekh Al-Islam Zakariya Al-Ansari berkata dalam

Adapun alasan (*illat*) yang menjadi dasar fatwa ini adalah cacat atau kerugian akibat penyakit, jika itu sampai melanggar niat dan tujuan pernikahan, dikarenakan penyakit mental bervariasi dalam tingkat keparahan dan kelemahan, dan bervariasi dari orang ke orang, juga gejalanya berfluktuasi antara penyakit mental yang memerlukan perawatan atau gangguan perilaku yang dikendalikan oleh evaluasi dan bimbingan, atau sifat pribadi yang diperbaiki dan dievaluasi. Adapun yang menjadi acuan dalam menjelaskan dan mendefinisikan ini adalah dokter spesialis yang dapat membedakan gejala dari kondisi tersebut, kemudian dalam hal memberitahu pihak lain atau tidak memberitahunya sama sekali harus diperhitungkan, jika dokter spesialis setelah kasus tersebut melaporkan perlunya

---

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang,1993) h. 213

<sup>20</sup> M.Jawad Mugniyah, *fiqh lima madzhab* (Jakarta: PT.Lentera Basritama 2004) h. 355

pasien untuk memberi tahu pihak lain tentang sifat penyakitnya, dikarenakan dampak pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan, lalu dia tidak memberitahukannya, maka dia akan berdosa dikarenakan tidak menginformasikan pada saat itu dan termasuk dalam penipuan.

Dalam hal metode penetapan, maka dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan 3 teori penemuan hukum yaitu *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*. *Pertama*, *Bayani*. Yaitu cara menemukan suatu hukum berdasarkan redaksi teks, baik itu ayat alqur'an maupun hadis dari Rasulullah SAW, teori ini dalam mengeluarkan hukum bertumpu pada teks nash dengan pendekatan kaidah kebahasaan.<sup>21</sup> *Kedua*, *Ta'lili*. Merupakan salah satu metode dalam menemukan hukum, dengan mengedepankan dari pada *'illat* dan alasan sebagai penyebab dan penetapan hukum.<sup>22</sup> Teori ini dalam penemuan hukum berfokus pada penunjukan *illat* dari sebuah nash dengan penalaran rasio atau logika berfikir, Secara aplikatif teori ini menggunakan dua bentuk metode, yaitu dengan *qiyash* dan *istihsan*. *Ketiga*, *Istishlahi*. Yaitu penemuan hukum dengan cara merumuskan sebuah perbuatan hukum dengan menggunakan penalaran terhadap nash yang berfokus pada penggunaan maslahat (perlindungan kebutuhan dan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan kerusakan baik bagi individu maupun masyarakat).<sup>23</sup>

Didalam fatwa *darul iftha* mengenai hukum seseorang memberitahu tunangannya terhadap penyakit mental yang dideritanya, maka menurut penulis secara metodologi menggunakan metode ta'lili. Hal ini dikarenakan adanya hadis - yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berkaitan tentang memberitahu aib atau cacat ketika bertunangan yang dikutip oleh *Darul iftha'*. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang menjadi *illat* untuk diberitahukan adalah adanya cacat atau aib yang harus diberitahukan kepada pasangan yang akan dilamar, jadi *illat* ini yang dijadikan sebagai pedoman didalam penalaran penemuan hukum, karena diyakini bahwa teks nash tentang sebuah hukum senantiasa diiringi oleh *illatnya*. Hal ini juga dipertegas dalam lampiran fatwa bahwa *illat hukumnya* lah yang berupa cacat atau kerugian seperti penyakit gangguan mental yang menyebabkan hukumnya menjadi wajib atau mubah.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai hukum Seseorang Memberitahukan Tunangannya Terhadap Penyakit Mental Yang Dideritanya; Perspektif dari Lembaga Fatwa Mesir (*Darul Ifta' Almisriyyah*), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Khitbah merupakan langkah awal sebelum memasuki puncak pernikahan, khitbah bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam antar laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan, termasuk penyakit atau cacat

---

<sup>21</sup> Al yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012) hal.16

<sup>22</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 9

<sup>23</sup> Al yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, hal.33

yang diderita dari salah satu pasangan, dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah penyakit mental yang diderita pelamar.

*Darul iftha al mishriyyah* (lembaga fatwa mesir) memberikan fatwa tentang sejauh mana seseorang harus memberitahu tunangannya tentang penyakit mental yang dideritanya, dengan landasan dalil Alqur'an, Hadis, pendapat para ulama dan ahli psikeater, dikarenakan tingkat penyakit mental itu bervariasi, maka pemberitahuan pada pasangan tentang penyakit mental yang diderita terbagi dua, *pertama*, jika penyakit mental itu sulit dijalani dan berpotensi merugikan pihak yang lain, maka diharuskan memberitahukan tentang penyakitnya. *Kedua*, jika penyakitnya mental yang diderita tidak mempengaruhi stabilitas keluarga, dan tidak merusak hak perkawinan, maka boleh untuk tidak memberitahukan tentang penyakit tersebut.

Secara metodologis, jika dihubungkan dengan 3 teori penemuan hukum, yaitu *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*, maka ditemukan dalam fatwa ini menggunakan teori *ta'lili*, dengan mengedepankan illat sebagai penyebab dan alasan sebagai penetapan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghoni. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*.(Jakarta: Gema Insani, 1994)
- Abubakar, Al yasa'. *Metode Istishlahiah (Pemanfaatn Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh)*.(Banda Aceh:Bandar Publishing, 2012)
- Alkattani, Abdul Hayyie. *Terjemah almu'tamad fiqh imam as syafi'l jilid IV*, (Depok, Gema Insani, 2021)
- Al-Mahalli, Jalaluddin.*Al Mahalli Ala Minhaj Althalibin*.(Dicetak Pada Hamisyqalyubiwa ,Amirah Dar Alihya Alkutub AL Arabiyah, Indonesia, Juz 3)
- Arifandi, Firman. *Serial hadis 6: Hak Kewajiban Suami Istri* .(Jakarta : Rumah fiqh publishing, 2020)
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Azzuhaili, Prof.Dr.Wahbah. *fiqh islam waadillatuhu jilid IX*.(Jakarta :Darul fikir, 2011)
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*.(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)
- Diagnosis gangguan jiwa. Rangkuman PPDGJ-III, 2003
- Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/khitbah.html>, diakses pada tanggal 2 februari 2023
- <https://www.dar-alifta.org/ar/MediaFatwaList/1005>
- Kelia, Budi Ana. *Peran Keluarga dlm Perawatan Klien Gangguan Jiwa*.(Jakarta: Buku Kesokteran, 2012)
- Mughniyah, M.Jawad. *Fiqh lima madzhab*.(Jakarta :PT.Lentera Basritama 2004)
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.(Jakarta : Bulan Bintang,1993)

- Munawir, Ahmad Warson. *kamus arab Indonesia*.(Surabaya:Pustaka progresif, 1997)
- Ramayulis. *Psikologi agama*.(Jakarta :kalam mulia 2012)
- Rusyd, Ibnu.Bidayatul Mujtahid, Juz 2 alih bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun.(Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Sobur, Alex. *Psikologi umum*.(Bandung : oustaja setia ,2003)
- Sunaryo. Psikologi untuk Keperawatan.(Jakarta: EGC, 2004)
- Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39